



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

USER SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan kalurahan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang User Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor

87);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
15. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : USER SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk Staff Kalurahan atas :
Nama : Fitri Puji Isnani
Jabatan : Staf Kalurahan Wirokerten
Sebagai User Sistem Keuangan Desa Siskeudes Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023;
- KEDUA : User sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan entry data atas dokumen perencanaan kalurahan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. Melaksanakan entry data atas Rencana Anggaran Biaya setiap kegiatan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 3. Melaksanakan entry data atas penerimaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 4. Melaksanakan entry data atas permohonan dan pencairan Surat Permintaan Pembayaran ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 5. Melaksanakan entry data atas terjadinya mutasi kas ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 6. Melaksanakan entry data atas pertanggungjawaban belanja ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Melaksanakan entry data atas pembukuan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 8. Mencetak hasil entry data untuk kepentingan pelaksana kegiatan;
 9. Mencetak Laporan Perencanaan, Penganggaran,

Penatausahaan dan Pembukuan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, User bertanggungjawab kepada Koordinator PPKK;
- KEEMPAT : User sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya sebesar Rp 400.000,00;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten

Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2023

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
3. Arsip
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.